



**P U T U S A N**

Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Waris antara:

**AHYEK ULUMUDDIN BIN SUDIONO**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo 29 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Krajan RT05 RW02 Desa Gejungan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

**MAHFUD BIN SUDIONO**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo 12 Maret 1982, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Melati RT015 RW002 Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II telah memberikan kuasa kepada Samsul Huda, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "Samsul Huda, S.H., M.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Ruko Samping Barat Penjara RT02 RW02 Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: s4msulhud4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 261/Kuasa/2/2024/PA.Krs. tanggal 19 Februari 2024. Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut **para Pembanding**;

melawan

**LATIFAH BINTI MARTO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT05 RW02 Desa Gejungan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaludin Zuhri, S.H., Advokat/Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat "Moh Taufiq, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan PP Walisongo, Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada alamat email: jamaluddinzuhr8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 317/Kuasa/2/2024/PA.Krs. tanggal 29 Februari 2024. Dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

**MOHAMMAD AKIL BIN SUDIONO**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Krajan RT05 RW02 Desa Gejungan, Kecamatan Pajarak, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

**A. IBNU SETIAWAN**, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Antar Parama Jalan Raya PB. Sudirman Nomor 266 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Cahyono Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Andy C Putra & Rekan" yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Perum Taman Gading AL-1 Kaliwates Jember, dengan domisili elektronik pada alamat email : andycputra@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 318/Kuasa/2/2024/PA.Krs Tanggal 29 Februari 2024. Dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**KEPALA BPN KABUPATEN PROBOLINGGO**, beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 7a RW1 Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Sumarwan, S.ST. dan kawan-kawan yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 9 Kraksaan, dengan domisili elektronik pada alamat email : ppskantahprobolinggo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

329/Kuasa/3/2024/PA.Krs. tanggal 4 Maret 2024. Dahulu sebagai Turut  
Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

**NOTARIS PPAT MADE BAGUS DARMAWAN, S.E., S.H., M. Kn.**, beralamat di  
Jalan Raya PB. Sudirman Nomor 175 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan  
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Turut Tergugat III  
sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

**KEPALA DESA GEJUGAN**, beralamat di Jalan Raya Mayangan Desa Gejungan,  
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Dahulu sebagai Turut  
Tergugat IV sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

**CAMAT PAJARAKAN**, beralamat di Jalan Raya Pajarakan Nomor 100 Pandean,  
Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Dahulu  
sebagai Turut Tergugat V sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Menunjuk semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 27  
Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang  
amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Sebelum memutus pokok perkara:
  1. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa perkara ini untuk membuka sidang kembali guna melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sampai ke tahap kesimpulan;
  2. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa perkara ini untuk segera mengirimkan hasil pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam diktum angka 1 di atas kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk diberikan putusan;
- III. Menanggukuhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;  
Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan waris berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2010 di Dusun krajan RT/RW 05/02 Desa Gejungan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo seseorang bernama Sudiono bin P. Stro, yang merupakan ayah para Pembanding dan Terbanding II, dan juga merupakan suami Terbanding I;

2. Bahwa Sudiono bin P. Stro menikah dengan Terbanding I, dikaruniai tiga orang anak bernama: 1) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (Pembanding I); 2) Mahfud bin Sudiono (Pembanding II); 3) Mohammad Akil bin Sudiono (Terbanding II);
3. Bahwa Sudiono bin P. Stro, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Desa Gejungan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo atas nama SUDIONO, luas tanah 330 meter persegi sesuai surat ukur tertanggal 30 Oktober 2006 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas: sebelah Utara: rumah bapak Sagi; sebelah Timur: Jalan desa; sebelah Selatan: Sekolah Dasar Gejungan; sebelah Barat: sawah H. Sipul/Salama, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa para Pembanding merupakan ahli waris dari Sudiono bin P. Stro yang juga mempunyai hak mewaris.
5. Bahwa ahli waris dari Sudiono bin P. Stro ada 4 (empat) orang, yaitu: 1) Latifah binti Marto; 2) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono; 3) Mahfud bin Sudiono; 4) Mohammad Akil bin Sudiono;
6. Bahwa orang tua dari Sudiono bin P. Stro telah lama meninggal sebelum pak Sudiono meninggal dunia;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Pembanding telah terjadi peralihan hak kepada Terbanding I dan Terbanding II atas dasar pernyataan waris yang dibuat sepihak oleh Terbanding I dan Terbanding II tanpa melibatkan para Pembanding;
8. Bahwa selain membuat pernyataan waris yang tidak benar yang menyatakan hanya mempunyai dua ahli waris saja yaitu Terbanding I dan Terbanding II, harta waris tersebut juga dijadikan jaminan hutang ke PT. Bank Perkreditan Rakyat ANTAR PARAMA tanpa persetujuan dari para Pembanding.
9. Bahwa dengan demikian segala pemindahan hak atas tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Terbanding atau kepada siapa pun juga adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin keadilan dan menjamin kepastian hukum terhadap tanah obyek sengketa maka diperlukan obyek tanah sengketa ditetapkan untuk dibagi waris terhadap semua ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa para Pembanding khawatir akan adanya i'tikat buruk para Terbanding atau siapa pun yang hendak mengasingkan atau memindah tangankan tanah objek sengketa tersebut dengan tujuan untuk menghindar dari kewajibannya yang akan muncul akibat dari adanya putusan perkara ini, dan agar gugatan Pembanding tidak sia-sia maka sangat tepat kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Pembanding mengharap kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

### Primair

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Sudiono bin P. Stro, pada hari rabu, tanggal 06 Januari 2010 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sudiono bin P. Stro adalah: 1) Latifah Binti Marto; 2) Ahyek Ulumuddin Bin Sudiono; 3) Mohammad Akil Bin Sudiono; 4) Mahfud Bin Sudiono;
4. Menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Desa Gejungan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo atas nama Sudiono, luas tanah 330 meter persegi sesuai surat ukur tertanggal 30 Oktober 2006, dengan batas-batas:  
Utara : rumah bapak Sagi  
Timur : Jalan desa  
Selatan : Sekolah Dasar Gejungan  
Barat : sawah H.sipul/Salama  
adalah harta peninggalan Sudiono bin P. Stro, yang belum dibagi waris secara hukum Islam;
5. Menetapkan bagian para Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II atas tanah objek sengketa tersebut menurut hukum Islam untuk dibagi waris sesuai bagiannya masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa/harta peninggalan atau harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Desa Gejungan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo atas nama Sudiono, luas tanah 330 meter persegi sesuai surat ukur tertanggal 30 Oktober 2006.

Utara : rumah bapak Sagi

Timur : Jalan desa

Selatan : Sekolah Dasar Gejungan

Barat : sawah H. Sipul/Salama

7. Menghukum para Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan ini.
8. Membebankan biaya perkara kepada para Terbanding secara tanggung renteng;

### **Subsidair**

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Pembanding tersebut, para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil para Pembanding dan membantah sebagiannya. Adapun dalil gugatan yang diakui para Terbanding adalah dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah membantah kebenaran dalil para Pembanding angka 7. Para Terbanding menyatakan adalah tidak benar jika didalilkan bahwa Terbanding I membuat surat pernyataan waris tanpa sepengetahuan para Pembanding. Yang benar adalah Terbanding II pernah meminta Terbanding I agar menanda-tangani surat yang kata Terbanding II surat itu adalah syarat untuk dapat bantuan dari pemerintah dan karena Terbanding II terburu-buru, maka Terbanding I tidak diperkenankan untuk membacanya terlebih dahulu isi surat tersebut. Namun karena Terbanding II adalah anak kandung maka Terbanding I percaya saja dan langsung menandatangani surat tersebut. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8 dan seterusnya Terbanding I merasa tidak perlu menanggapi lebih dalam dan Terbanding I menyatakan tidak keberatan jika obyek sengketa dibagi waris terhadap semua ahli waris secara hukum Islam. Oleh karena itu para Terbanding meminta Pengadilan Agama Kraksaan menerima gugatan para Pembanding untuk seluruhnya. Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya para Pembanding telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Sudiono No. 86 tanggal 2 November 2006, bermeterai cukup tanpa aslinya (P.1);
2. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Latifah dan Mohammad Akil No. 86 tanggal 2 November 2006, bermeterai cukup tanpa aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris No. 400.7.22.1/186/426.416.06/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Gejungan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo tanggal 1 November 2023, yang dilampiri Surat keterangan waris dibuat oleh Mahfud dan kawan-kawan tanggal 1 November 2023, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 35.13.170.006.004-0009.0 periode September 2023 atas nama Latifa, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahyek Ulumuddin NIK 3513162907900004 tanggal 19 September 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahfud NIK 3513211203820002 tanggal 15 September 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Akil NIK 3513162907900004 tanggal 9 Agustus 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifah NIK 3513164107580107 tanggal 27 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahyek Ulumuddin No. 3513161506100001 tanggal 7 Agustus 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahfud No. 3513211412110007 tanggal 18 Juni 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.10);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, para Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Bambang Priyanto bin M. Sucipto, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT006 RW002 Desa Gejungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal para Pembanding dan para Terbanding karena saksi adalah saudara sepupu dua kali para Pembanding dan Terbanding II.
  - Saksi kenal dengan Sudiono bin P. Stro, yang meninggal sekitar tahun 2010. Selama hidupnya, Sudiono menikah dengan Latifah (Terbanding I) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak: 1) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (Pembanding I); 2) Mahfud bin Sudiono (Pembanding II); Mohammad Akil bin Sudiono (Terbanding II);
  - Orang tua Sudiono sudah meninggal dunia sebelum meninggalnya Sudiono;
  - Sudiono telah meninggalkan harta berupa satu unit tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang saat ini ditempati dan dikuasai Pembanding I dan Terbanding I, saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah dan bangunan tersebut, sejak dulu rumah tersebut ditempati Sudiono dan keluarganya. Setelah Sudiono meninggal ditempati Terbanding I sampai sekarang, selama ditempati Sudiono tidak ada pihak yang merasa keberatan atau memiliki tanah dan bangunan tersebut;
  - Bahwa saat ini sedang terjadi masalah terkait tanah dan bangunan tersebut. Saksi tidak pernah melihat petugas bank yang datang ke objek sengketa tersebut;
2. Susmiati binti Sariguno, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT006 RW002 Desa Gejukan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan para Pembanding dan para Terbanding karena saksi adalah tetangga para Pembanding;
  - Saksi kenal dengan Sudiono yang meninggal dunia pada tahun 2010;
  - Selama hidupnya Sudiono telah menikah satu kali dengan Latifah (Terbanding I) dan telah dikaruniai tiga anak, yaitu : 1) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (Pembanding I); 2) Mahfud bin Sudiono (Pembanding II); Mohammad Akil bin Sudiono (Terbanding II).
  - Orang tua Sudiono telah meninggal sebelum meninggalnya Sudiono.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudiono telah meninggalkan harta berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang saat ini ditempati Pembanding I dan Terbanding I;
- Saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah dan bangunan tersebut;
- Tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan agunan pinjaman uang di bank oleh Terbanding II;
- Sempat terjadi keributan antara para Pembanding dan para Terbanding karena nama yang tertera dalam sertifikat kepemilikan tanah hanya Terbanding II;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifah NIK 3513164107580107 tanggal 27 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/26/VIII/1980 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumber Kareng tanggal 29 Agustus 1980, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Latifah No. 3513161611052511 tanggal 27 Januari 2015, tidak disertai aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Terbanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Zaini Efendi bin Lias, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukun RT003 RW001 Desa Gejukan Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan para Pembanding dan para Terbanding karena saksi adalah tetangga Pembanding I dan Terbanding I;
  - Saksi kenal dengan Sudiono, yang telah meninggal dunia sekitar 2010;
  - Sudiono menikah dengan Latifah (Terbanding I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (Pembanding I); 2) Mahfud bin Sudiono (Pembanding II); Mohammad Akil bin Sudiono (Terbanding II);
  - Orang tua Sudiono telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Sudiono;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudiono telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang sekarang ditempati dan dikuasai Pembanding I dan Terbanding I. Tanah tersebut sudah bersertifikat;
- 2. Susriawati Ningsih binti Endin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukun RT003 RW001 Desa Gejukan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan para Pembanding dan para Terbanding karena tetangga Terbanding I;
  - Saksi kenal dengan Sudiono, yang meninggal dunia sekitar tahun 2010.
  - Saksi menikah dengan Latifah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (Pembanding I); 2) Mahfud bin Sudiono (Pembanding II); Mohammad Akil bin Sudiono (Terbanding II);
  - Orang tua Sudiono telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Sudiono;
  - Sudiono telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan sebuah bangunan di atasnya, yang telah bersertifikat yang sampai saat ini ditempati Pembanding I dan Terbanding I;
  - Menurut cerita Terbanding I objek sengketa diagunkan pinjaman uang di bank oleh Terbanding II, di mana uangnya pinjaman digunakan oleh Terbanding II;

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah, di mana pada amar angka romawi I telah menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para Pembanding dan para Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn. sebagai

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam petitum gugatannya telah mengajukan sejumlah tuntutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sejumlah tuntutan tersebut sebagai berikut:

## **Tentang Meninggalnya Pewaris**

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan, bahwa pewaris (Sudiono bin P. Stro) telah meninggal pada tahun 2010, dan meminta melalui petitum primer angka 2 agar pewaris tersebut dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 karena sakit. Terhadap dalil para Pembanding tersebut, para Terbanding telah mengakui kebenarannya. Para Pembanding telah memperkuat dalilnya tersebut dengan bukti P. 3 dan dua orang saksi, di mana bukti P.3 menerangkan bahwa Sudiono bin P. Stro telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2010, sedang kedua saksi telah menerangkan bahwa Sudiono bin P. Stro telah meninggal pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pembanding yang diakui para Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Sudiono bin P. Stro telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2010;

## **Tentang Ahli Waris Pewaris**

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa Sudiono bin P. Stro telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu: 1) Latifah binti Marto (istri/Terbanding I); 2) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (anak laki-laki/Pembanding I); 3) Mahfud bin Sudiono (anak laki-laki/Pembanding II); 4) Mohammad Akil bin Sudiono (anak laki-laki/Terbanding II), dan melalui petitum primer gugatan angka 3 meminta agar orang-orang tersebut ditetapkan sebagai ahli waris Sudiono bin P. Stro. Terhadap dalil gugatan tersebut, para Terbanding telah mengakuinya. Untuk memperkuat dalilnya tersebut para Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang-orang yang didalilkan para Pembanding dan diakui oleh para Terbanding adalah ahli waris pewaris Sudiono bin P. Stro. Oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa ahli waris Sudiono bin P. Stro adalah: 1) Latifah binti Marto (istri/Terbanding I); 2) Ahyek Ulumuddin bin Sudiono



(anak laki-laki/Pembanding I); 3) Mahfud bin Sudiono (anak laki-laki/Pembanding II);

4) Mohammad Akil bin Sudiono bin P. Stro (anak laki-laki/Terbanding II);

## Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mendalilkan bahwa Sudiono bin P. Stro telah meninggalkan harta berupa objek sengketa, yaitu: sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Desa Gejungan, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo atas nama Sudiono, luas tanah 330 meter persegi sesuai surat ukur tertanggal 30 Oktober 2006, dengan batas-batas:

Utara : rumah bapak Sagi

Timur : Jalan desa

Selatan : Sekolah Dasar Gejungan

Barat : sawah H. Sipul/Salama

Tanpa sepengetahuan para Pembanding, harta peninggalan Sudiono bin P. Stro tersebut telah dialihkan hak kepemilikannya kepada Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan pernyataan waris yang dibuat tanpa melibatkan para Pembanding yang menyatakan ahli waris Sudiono hanyalah dua orang (Terbanding I dan Terbanding II). Kemudian harta waris tersebut dijadikan jaminan utang oleh para Terbanding pada PT Bank Perkreditan Rakyat Antar Parama. Menurut para Pembanding pemindahan hak tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pembanding tersebut, para Terbanding menyatakan bahwa tidak benar jika didalilkan Terbanding I membuat surat pernyataan waris tanpa sepengetahuan para Pembanding. Yang benar adalah Terbanding II pernah meminta Terbanding I agar menandatangani surat yang kata Terbanding II surat itu adalah syarat untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Karena Terbanding II terburu-buru maka Terbanding I tidak diperkenankan untuk membacanya terlebih dahulu isi surat tersebut. Namun karena Terbanding II adalah anak kandung maka Terbanding I percaya saja dan langsung menandatangani surat tersebut. Terbanding I merasa tidak perlu menanggapi posita poin 8 lebih dalam. Terbanding I tidak keberatan jika objek sengketa dibagi waris terhadap semua ahli waris secara hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari jawaban para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa para Terbanding telah mengakui kebenaran dalil para Pembanding, bahwa para Terbanding telah memindahkan kepemilikan hak atas objek sengketa dari atas nama Sudiono menjadi atas nama Latifah (Terbanding I) dan Muhammad Akil (Terbanding II) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau secara melawan hukum, yang kemudian menjadikannya sebagai jaminan utang oleh para Terbanding kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Antar Parama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemindahan hak tersebut tidak sah, sehingga tindakan para Terbanding menjadikan objek sengketa sebagai jaminan utang juga tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemindahan hak atas objek sengketa dan penjaminannya tidak sah, maka status objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan pewaris Sudiono. Oleh karena itu ditetapkan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan atau harta peninggalan pewaris Sudiono yang menjadi hak semua ahli warisnya;

#### **Tentang Pembagian Waris**

Menimbang, bahwa para Pembanding telah meminta agar objek sengketa tersebut dibagi di antara ahli waris berdasarkan hukum Islam, dan terhadap permintaan tersebut para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan jika objek sengketa dibagi waris terhadap semua ahli waris secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ahli waris sebagaimana telah ditetapkan di atas tidak terbukti mempunyai halangan untuk mendapatkan warisan dari pewaris Sudiono, maka ditetapkan bahwa semua ahli waris pewaris (Sudiono) yang berhak menerima warisan pewaris Sudiono;

Menimbang, bahwa ahli waris pewaris terdiri dari seorang istri (Latifah) dan 3 orang anak laki-laki, yaitu Ahyek Ulumuddin, Mahfud dan Mohammad Akil, di mana menurut ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Dalam perkara ini karena pewaris meninggalkan anak, maka istri (Latifah) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, sedang sisanya  $\frac{7}{8}$  dibagikan kepada ketiga anak, dengan pembagian yang sama. Maka, masing-





masing anak mendapatkan  $7/8 : 3 = 7/8 \times 1/3 = 7/24$ . Sedang bagian Latifah sebagai istri adalah  $1/8$  berubah menjadi  $3/24$ ;

## Permohonan Sita

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum gugatan angka 6 telah meminta agar dilakukan penyitaan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui putusan sela Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 25 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah telah menolak permohonan sita para Pembanding tersebut;

## Perintah Kepada Para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui petitum angka 7 telah meminta agar para Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Turut Terbanding ternyata mempunyai kaitan dengan proses pembuatan dokumen peralihan hak dari pewaris Sudiono kepada para Terbanding secara tidak sah dan khusus pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Antar Parama telah melakukan perjanjian penjaminan atas objek sengketa, maka para Turut Terbanding tersebut harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata para Pembanding tidak meminta kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk membagi objek sengketa. Meskipun demikian, demi tuntasnya penyelesaian perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan kedua pihak untuk membagi harta peninggalan pewaris tersebut dan menyerahkannya kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan pewaris (Sudiono bin P. Stro) telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2010;
3. Menetapkan ahli waris Sudiono bin P. Stro adalah:
  - 3.1. Latifah binti Marto (istri/Terbanding I);
  - 3.2. Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (anak laki-laki/Pembanding I);
  - 3.3. Mahfud bin Sudiono (anak laki-laki/Pembanding II);
  - 3.4. Mohammad Akil bin Sudiono (anak laki-laki/Terbanding II);
4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Desa Gejungan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo atas nama Sudiono, luas tanah 330 meter persegi sesuai surat ukur tertanggal 30 Oktober 2006, dengan batas-batas:

Utara : rumah bapak Sagi  
Timur : Jalan desa  
Selatan : Sekolah Dasar Gejungan  
Barat : sawah H. Sipul/Salama

adalah harta peninggalan Sudiono bin P. Stro, yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sudiono bin P. Stro adalah
  - 5.1. Latifah binti Marto (istri/Terbanding I) memperoleh 3/24;
  - 5.2. Ahyek Ulumuddin bin Sudiono (anak laki-laki/ Pembanding I) memperoleh 7/24;
  - 5.3. Mahfud bin Sudiono (anak laki-laki/ Pembanding II) memperoleh 7/24;
  - 5.4. Mohammad Akil bin Sudiono (anak laki-laki/Terbanding II) memperoleh 7/24;
6. Menghukum para Pembanding dan para Terbanding untuk membagi objek gugatan sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 di atas dan menyerahkannya kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Jika harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui lelang negara dan membagikan hasilnya kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Memerintahkan para Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Aly Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

RUSLI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)